## DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NOMOR 967/Pdt.G/2019/PA. Pdg

**BUNDEL A :**

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juli 2019;
2. Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2019;
3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 16 Juli 2019;
4. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) tanggal 17 Juli 2019;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Juli 2019;
6. Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 18 Juli 2019;
7. Relaas Panggilan Kepada Tergugat I tanggal 25 Juli 2019;
8. Relaas Panggilan Kepada Tergugat II tanggal 25 Juli 2019;
9. Relaas Panggilan Kepada Turut Tergugat tanggal 25 Juli 2019;
10. Relaas Panggilan Kepada kuasa para Penggugat tanggal 12 Agustus 2019;
11. Pengumuman tanggal 29 Agustus 2019;
12. Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 30 Agustus 2019;
13. Relaas Panggilan Kepada Tergugat I tanggal 06 September 2019;
14. Relaas Panggilan Kepada Tergugat II tanggal 06 September 2019;
15. Relaas Panggilan Kepada Turut Tergugat tanggal 06 September 2019;
16. Relaas Panggilan Kepada kuasa para Penggugat tanggal 09 September 2019;
17. Berita Acara Sidang Pertama tanggal 12 September 2019;
18. Fotokopi Kartu Anggota APSI An. Riko Gustiawan Putra, SH.
19. Fotokopi Berita Acara Sumpah An. Riko Gustiawan Putra, SH.
20. Fotokopi Kartu Anggota Peradi An. Buzardi, SH.
21. Fotokopi Berita Acara Sumpah An. Buzardi, SH.
22. Surat Kuasa Khusus an. Menteri Keuangan tanggal 09 Agustus 2019;
23. Relaas Panggilan Kepada Tergugat II tanggal 27 September 2019;
24. Relaas Panggilan Kepada Turut Tergugat tanggal 27 September 2019;
25. Surat Kuasa Khusus an. Bank Mandiri Syariah tanggal 30 September 2019;
26. Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 03 Oktober 2019;
27. Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 17 Oktober 2019;
28. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 17 Oktober 2019;
29. Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 07 November 2019;
30. Relaas Panggilan Kepada Tergugat II tanggal 08 November 2019;
31. Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 14 November 2019;

==========

Berkas telah diperiksa dan diminutir pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 November 2019

# KANTOR HUKUM
# RGP JUSTICE & PARTNERS
## ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

Alamat : Jln Sidi M Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan
Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

No Hp : 0853 7438 6999

gmail : rikobaraik@gmail.com


Pariaman, 16 Juli 2019

967 G/2019

**Hal : Gugatan**

**Kepada**

**Yth : Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A**

**Di**

**Padang**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Riko Gustiawan Putra,S.H, SHEL**
   Tempat, Tgl Lahir : Tanjung Pati, 26 Agustus 1987
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S.1

2. Nama : **Buzardi,S.H**
   Tempat, Tgl Lahir : Pekan Baru, 07-10-1982
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S.1

Ke dua di atas beralamat di **Kantor Hukum RGP Justice & Partners**, Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SK/KHRGPJP/VII/2019, tanggal 14 Juli 2019, merupakan kuasa hukum dari :

1. Nama : Riza Yulfi
   NIK : 1371101507750001
   Tempat / Tgl Lahir : Pariaman, Pakandangan, 15-07-1975
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S 1
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

   Merupakan Direktur PT Zataka Exspresindo Utama sekaligus Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

2. Nama : Deslina Mamora
   NIK : 1371106412800001
   Tempat / Tgl Lahir : Dusun Terandam, 24-12-1980
   Jenis Kelamin : Perempuan.
   Agama : Islam
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : D 3
   Pekerjaan : Karyawan Swasta
   Alamat : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

   Merupakan penjamin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

Selanjutnya ke dua di atas disebut sebagai **Para Penggugat.**

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. PT Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, yang beralamat di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang, berlamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

3. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jln Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Dengan **Objek Perkara ( Jaminan )** yaitu :

Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan SHM No.2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

**Adapun yang menjadi alasan – alasan Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :**

1. Bahwa **Penggugat I** merupakan Direktur di PT Zataka Exspresindo Utama dan nasabah (Debitur) sekaligus penjamin dan **Penggugat II** sebagai Penjamin serta **Tergugat I** merupakan Kreditur ;

2. Bahwa antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** telah menandatangani akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada bulan Desember tahun 2014 dengan nominal sebesar **Rp.1.296.056.309,- ( satu milyard dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah )** dan jumlah angsuran Per bulannya adalah sebesar **Rp.10.000.000,-** ( sepuluh juta rupiah ) s/d **Rp. 30.000.000,-** ( tiga puluh juta rupiah ) ;

3. Bahwa adapun angsuran yang telah dibayar oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** adalah sebanyak **Rp. 338.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah ) ;**

4. Bahwa adapun kegunaan pembiayaan **Para Penggugat** terhadap **Tergugat I** adalah dipergunakan untuk modal kerja pengiriman dokumen, paket, Cargo, Jasa Pindah, Ekspedisi, Packing dan City Corie yang terletak di jalan Teknologi Raya No. 104 Siteba Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;

5. Bahwa dalam akad tersebut **Para Penggugat telah** memberikan jaminan / agunan kepada **Tegugat I** berupa :
   A. Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
   B. 1 Unit Mitsubishi Hino Tahun 2009, Plat No BM 8718 TE No Rangka MJEC1JGX294005040 an Agusman ;
   C. 1 Unit Mitsubishi Hino Tahun 2009, Plat No BM 8516 TE No Rangka MJEC1JGX294005061 an Agusman ;
   D. I Unit Daihatsu Grand Max Tahun 2010 Plat No BA 8062 BY No Rangka MHKB3BA1JAK004615 an Riza Yulfi ;
   E. I Unit Suzuki Pick Up Tahun 2010, Plat No BA 8158 BF No Rangka WHYESL415A3180157 an Riza Yulfi ;

6. Bahwa selama menjadi nasabah, **Para Penggugat** telah melakukan angsuran dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali angsuran **Para Penggugat** kepada **Tergugat I ;**

7. Bahwa pada bulan september tahun 2016 belakangan, usaha **Para Penggugat** mengalami kemunduran yang sangat signifikan, dikarenakan pada waktu itu tingkat pengiriman dokumen, paket, Cargo, Jasa Pindah, Ekspedisi, Packing dan City Corie **Para Penggugat** sangatlah menurun dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 sehingga berakibat pada macetnya angsuran **Para Penggugat** kepada **Tergugat I,** walaupun demikian **Para Penggugat** tetap membayar angsuran kepada **Tergugat I ;**

8. Bahwa dengan adanya masalah tersebut **Para Penggugat** telah beberapa kali mengajukan permohonan keringanan hutang kepada **Tergugat I**, akan tetapi **Tergugat I** mempersulit permohonan **Para Penggugat**, bahkan **Tergugat I** sering sekali memberikan beberapa surat peringatan mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan ke dua serta surat peringatan ke tiga terakhir dengan surat pemberitahuan lelang atas objek perkara (jaminan) kepada **Para Penggugat** ;

9. Bahwa **Para Penggugat** berani mengajukan permohonan restrukturisasi kepada **Tergugat I**, dikarenakan pada waktu itu walaupun tingkat usaha jasa pengiriman dokumen, paket, Cargo, Jasa Pindah, Ekspedisi, Packing dan City Corie **Para Penggugat** sangatlah menurun akan tetapi objek perkara (Jaminan) **Para Penggugat** nilainya jauh lebih besar dari hutang **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** ;

10. Bahwa walaupun usaha **Para Penggugat** sedang mengalami penurunan, **Para Penggugat** selalu membayar angsuran kepada **Tergugat I** ;

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh **Tergugat I** dengan melayangkan surat peringatan demi surat peringatan dan pemberitahuan pelaksanaan lelang objek perkara (jaminan) bukanlah suatu usaha win win solution yang diberikan **Tergugat I** kepada **Para Penggugat** melainkan **Tergugat I** terkesan arogan dan memaksakan kehendak sehinggamembuat lemah usaha **Para Penggugat** ;

12. Bahwa **Tergugat I** tidak melaksanakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan baik yaitu berupa **Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan Reconditioning (Persyaratan Kembali) serta Restructuring (Penataan Kembali)** dengan maksimal kepada **Para Penggugat** yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan tindakan **Tergugat I** tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum ;**

13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, **Tergugat I telah** melayang **Surat Pemberitahuan Pelakasanaan Lelang** dengan nomor : 21/1395-3/ACR-PDG, kepada **Para Penggugat**, yang dilaksanakan pada :

| | |
|---|---|
| Hari dan Tanggal | : Selasa, 16 Juli 2019 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB |

Tempat : PT.Bank Syariah Mandiri Area Padang Jln Belakang Olo No.47 Padang

**Adapun objek jaminan yang dilelang yaitu :**

Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan SHM No.2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

14. Bahwa **Surat Pemberitahuan Tanggal Lelang** dengan Nomor : 21/1395-3/ACR-PDG, kepada **Para Penggugat** tersebut, adalah keliru / melawan hukum setidaknya menurut :

    a. Menurut hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang telah menimbulkan kerugian wajib mempertanggung jawabkan ganti kerugian terhadap pihak **Para Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

    > **" Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu tersebut " ;**

    b. Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum ( Pengadilan Negeri ) ;

    c. Pasal 26 Undang – Undang Hak Tanggungan ( UUHT ) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan **Pasal 258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) ;

    d. **Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang menyatakan bahwa agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang – undang ini , bahwa sebelum ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya , maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam **RBG** berlaku terhadap eksekusi tanggungan ;

e. **Pasal 215 ayat ( 1 ) RBg** yang menyatakan :

"Penjualan barang – barang yang disita dilakukan dengan perantaraan Kantor lelang atau , dengan mengingat keadaan menurut Pertimbangan Ketua , oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau oleh orang lain yang cakap dan terpercaya , yang ditunjuk untuk itu oleh ketua yang bertempat tinggal di tempat di mana penjualan akan diselenggarakan atau di dekatnya .Penjualan dilakukan dengan syarat – syarat biasa , di depan umum dan kepada penawar tertinggi".

f. **Putusan MA No. 3021/K/1984 tertanggal 30 Januari 1984** yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri meskipun didasarkan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan menjadi batal demi hukum;

g. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120. K/PDY/1984, tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa " Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 258 RBG** ". Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri ;

h. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Register : 1400 K/Pdt/2001, 02 Januari 2003,** yang menyatakan :

" Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri. Tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seizin Pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum, bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan ";

i. Undang - Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis hirarki Peraturan Perundang – Undangan adalah yaitu :

1. Undang – Undang Dasar tahun 1945 ;
2. Ketetapan MPR ;
3. Undang – Undang / Perpu;
4. Peraturan Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ), apalagi pasal 26 undang – undang hak tanggungan ( UUHT ) Nomor : 04 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) .

**15.** Bahwa sikap **Tergugat I** yang dengan serta merta mengajukan Permohonan Lelang merupakan sikap yang tidak berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26 / 4 / BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatife penanganan secara penjadwalan kembali ( **rescheduling** ), persyaratan kembali ( **reconditioning** ) dan penataan kembali ( **restructuring** ).

Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud **Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring** adalah sebagai berikut :

1. **Melalui Rescheduling (Penjadwalan Kembali),** yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit ;
2. **Melalui Reconditioning (Persyaratan Kembali),** yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan

tambahan kredit atau tanpa melakukan konservasi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan ;

3. **Melalui Restructuring (Penataan Kembali),** yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning ;

   **Restrukturisasi Kredit berdasarkan SK Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998**
   Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui :

   a. Penurunan suku bunga ;
   b. Perpanjangan jangka waktu kredit ;
   c. Pengurangan tunggakan bunga kredit ;
   d. Pengurangan tunggakan pokok kredit ;
   e. Penambahan tunggakan pokok kredit;
   f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

16. Bahwa **Tergugat I** tidak menempuh upaya-upaya tersebut diatas dan terbukti memaksakan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ) ;

17. Bahwa **Para Penggugat** tidak pernah diberikan kesempatan untuk jual sendiri terhadap **objek perkara (jaminan)** ;

18. Bahwa **harga objek perkara (Jaminan)** milik yang dilelang **Tergugat I dengan perantara Tergugat II** dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran, dapat **Para Penggugat** terangkan sebagai berikut :

    Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan SHM Nomor : 2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

    A. Harga tanah **1.135m²** x **Rp. 2.000.000 / m²** = **Rp. 2.270.000.000,-**
    B. Luas Bangunan 250m² x Rp. 2.500.000,- = **Rp. 625.000.000,- +**
    **TOTAL** = **Rp. 2.895.000.000,-**
    **( Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah ).**

Sementara harga jual objek perkara ( jaminan ) yang dilelang oleh **Tergugat I dengan perantara Tergugat II** adalah sebesar **Rp.1.005.650.000,- ( satu milyar lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ).**

**19.** Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri, maka dasar pengajuan pelaksanaan lelang oleh **Tergugat I dengan perantara Tergugat II** tidak ada dan oleh karenanya perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang melelang objek perkara ( jaminan ) pada :

| | |
|---|---|
| Hari dan Tanggal | : Selasa, 16 juli 2019 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB |
| Tempat | : PT.Bank Syariah Mandiri Area Padang Jln Belakang Olo No.47 Padang . |

Dengan agunan / jaminan yang dilelang yaitu :

Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan SHM Nomor : 2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

**Adalah Tidak Sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;**

**20.** Bahwa untuk itu maka sudah benar jika Yang Mulia Majelis Hakim menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membatalkan pelaksanaan lelang terhadap **objek perkara ( jaminan )** yang dilaksanakan pada :

| | |
|---|---|
| Hari dan Tanggal | : Selasa, 16 juli 2019 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB |
| Tempat | : PT.Bank Syariah Mandiri Area Padang Jln Belakang Olo No.47 Padang . |

**21.** Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh **Tergugat I dengan perantara Tergugat II** yang dilakukan tanpa ada penetapan dari Pengadilan adalah **tidak sah** dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum ;**

**22.** Bahwa terhadap surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang dari **Tergugat I** tersebut **Para Penggugat** telah memberikan tanggapan yang ditujukan kepada **Tergugat I**, namun **Tergugat I** tidak menanggapi dan mengabaikan begitu saja keberatan dari **Para Penggugat** ;

23. Bahwa perbuatan **Tergugat I** dengan perantara **Tergugat II** yang melaksanakan lelang terhadap **objek perkara (jaminan)** tersebut merupakan perbuatan tidak dapat dibenarkan, karena tidak adanya keadilan (rechtvaarding) dan tidak ada kepatutan (redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum (rechtmating) ;

24. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka telah jelas jika **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan **Para Penggugat** mengalami kerugian baik materil dan Immateril dengan perincian sebagai berikut :

    a. **Kerugiaan Materil**

    Angsuran yang telah dikeluarkan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** sebesar **± Rp. 338.000.000,-** ( Tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah ) ;

    b. **Kerugian Immateril**

    Berupa rasa bingung, hilangnya rasa konsentrasi bekerja, ancaman blacklist dari Bank Indonesia dan sebagainya yang tidak dapat dinilai dengan uang namun **Para Penggugat** mohon ditentukan sebesar **Rp. 5.000.000.000,- ( lima Milyar Rupiah ) ;**

25. Bahwa oleh karena kerugian-kerugian tersebut akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Penggugat**, maka kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh **Para Penggugat** secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dibacakan ;

26. Bahwa agar **Tergugat I** dan **Tergugat II** mematuhi putusan ini, maka wajar **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum membayar **uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ;

27. Bahwa untuk menjamin agar **objek perkara (jaminan)** tidak dijual oleh siapapun kepada pihak lain, maka **Para Penggugat** mohon agar dilakukan sita jaminan (conservaoir beslag) terhadap **objek perkara (jaminan)** ;

28. Bahwa demi untuk memberi perlindungan hukum dan tidak terjadinya peralihan hak atas **Objek Perkara (Jaminan)** kepada pihak lain, **Para Penggugat** mohon kepada **Turut Tergugat** untuk memblokir **Objek Perkara (Jaminan) ;**

29. Bahwa karena **Gugatan Para Penggugat** ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorrad) ;

30. Bahwa oleh karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** maka cukup alasan untuk menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

31. Bahwa oleh karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** merupakan pihak yang dikalahkan maka dibebani untuk membayar biaya perkara menurut hukum secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, maka **Para Penggugat** mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. **DALAM PUTUSAN PROVISIONIL**

Memerintahkan **Turut Tergugat** untuk tidak melayani **Tergugat I** dan **Tergugat II** melakukan peralihan hak / pemecahan atas objek perkara dengan dasar dan dalil – dalil apapun dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada pihak manapun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) .

B. **DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Para Penggugat** adalah nasabah yang beri'tikad baik yang mau melunasi hutangnya ;
3. Menyatakan secara hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** bersalah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap **Para Penggugat ;**
4. **Menyatakan Perbuatan Tergugat I** yang tidak pernah melaksanakan upaya penyelamatan kredit yaitu berupa **Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan**

**Reconditioning (Persyaratan Kembali) serta Restructuring (Penataan Kembali)** dengan maksimal kepada **Para Penggugat** yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha merupakan **Perbuatan Melawan Hukum ;**

5. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang meletakkan harga **objek perkara (jaminan)** di bawah harga pasaran merupakan **Perbuatan Melawan Hukum;**
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang oleh **Tergugat I dengan perantara Tergugat II** terhadap **Objek Perkara (Jaminan)** yang dilaksanakan pada :

   Hari dan Tanggal : Selasa, 16 juli 2019
   Waktu : Pukul 10.00 WIB
   Tempat : PT.Bank Syariah Mandiri Area Padang Jln Belakang Olo No.47 Padang
7. Meletakkan sita jaminan (conservaoir beslag) terhadap **Objek Perkara (Jaminan)** ;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar kerugian **Materil dan Immateril** yang dialami **Para Penggugat** secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dibacakan dengan perincian kerugian sebagai berikut :

   **A. Kerugiaan Materil**

   Angsuran yang telah dikeluarkan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** sebesar **± Rp. 338.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah ) ;**

   **B. Kerugian Immateril**

   Berupa rasa bingung, hilangnya rasa konsentrasi bekerja, ancaman blacklist dari Bank Indonesia dan sebagainya yang tidak dapat dinilai dengan uang namun **Para Penggugat** mohon ditentukan sebesar **Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ) ;**
9. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa **(dwangsom)** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** serta **Turut Tergugat** atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorrad);
11. Menghukum **Tergugat** I dan **Tergugat II** serta **Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
12. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **( Ex aequo et bono )** .

**Hormat Kami**

**Kuasa Hukum Para Penggugat,**

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

RGP LAW OFFICE OF JUSTICE

**Riko Gustiawan Putra,S.H,SHEL**

1.

**Buzardi,S.H**

# SURAT KUASA

No : 33/SK/KHRGPJP/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Riza Yulfi
   NIK : 1371101507750001
   Tempat / Tgl Lahir : Pariaman, Pakandangan, 15-07-1975
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S 1
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

   Merupakan Direktur di PT Zataka Exspresindo Utama dan sekaligus sebagai Penjamin, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

2. Nama : Deslina Mamora
   NIK : 1371106412800001
   Tempat / Tgl Lahir : Dusun Terandam, 24-12-1980
   Jenis Kelamin : Perempuan.
   Agama : Islam
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : D 3
   Pekerjaan : Karyawan Swasta
   Alamat : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

   Merupakan sebagai
   Penjamin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Selanjutnya ke dua di atas disebut sebagai **Pemberi Kuasa / Para Penggugat .**

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini dan menerangkan dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

1. Nama : **Riko Gustiawan Putra, S.H, SHEL**
   Tempat, Tgl Lahir : Tanjung Pati, 26 Agustus 1987
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S.1
2. Nama : **Buzardi, S.H**
   Tempat, Tgl Lahir : Pekan Baru, 07-10-1982
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Status Perkawinan : Kawin
   Pendidikan Terakhir : S.1

Ke dua di atas beralamat di **Kantor Hukum RGP Justice & Partners**, Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa.**

----------**KHUSUS**----------

Untuk mendampingi dan atau mewakili sekaligus memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa dalam arti yang seluas – luasnya terutama sekali kuasa hukum Pemberi Kuasa sebagai **Para Penggugat** di **Pengadilan Agama Padang Kelas I A** terhadap **Para Tergugat** sebagai berikut :

1. PT Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, yang beralamat di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang, yang berlamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

3. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, yang beralamat di Jln Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Dengan **Objek Perkara ( Jaminan ) yaitu :**

Sebidang tanah seluas 1.135 M2 beserta bangunan di atasnya dengan SHM No.2616 atas nama : Riza Yulfi, S.H dan Deslina Mamora, A.Md, yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Mengenai tentang Subjek **Para Tergugat** dan **Objek Perkara (Jaminan)** ini, nantinya secara lengkap akan diuraikan dalam isi Surat Gugatan.

- Untuk mendampingi dan atau mewakili **Pemberi Kuasa** untuk membuat naskah gugatan dan mendaftarkannya di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A** membuat naskah replik, pengantar bukti – bukti , baik bukti surat maupun bukti saksi dan menolak bukti – bukti surat dan saksi – saksi **Para Tergugat** dan membuat kesimpulan serta menanda tangani berkas – berkasnya;
- Untuk mendampingi dan atau mewakili **Pemberi Kuasa** untuk mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara ( jaminan ) ;
- Untuk mendampingi dan atau mewakili **Pemberi Kuasa** untuk mengadakan **PERDAMAIAN ( MEDIASI )** dengan **Para Tergugat** baik di dalam maupun di luar persidangan ;
- Untuk mendampingi dan atau mewakili **Pemberi Kuasa** untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ( Jaminan ) ;
- Untuk mendampingi dan atau mewakili **Pemberi Kuasa** hadir di setiap persidangan menghadap majelis hakim maupun kepaniteraan atau pejabat – pejabat lainnya , mempelajari berkas ( Inzage ) dalam setiap tingkat Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- Untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa untuk mengambil dan menerima salinan putusan, relas panggilan dan surat – surat lainnya yang menyangkut perkara pemberi kuasa serta menanda tangani tanda terimanya ;

Selanjutnya dengan memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa sampai perkara tersebut berakhir dan singkatnya mengambil tindakan – tindakan dan berbuat segala sesuatu hal tanpa pengecualian yang dianggap perlu / penting baik dan berguna oleh **Penerima Kuasa** .

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitutie dan Hak Honorarium, serta secara tegas dengan retensi dan seterusnya menurut hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pariaman, 14 Juli 2019

**PENERIMA KUASA**

LAW OFFICE OF
RGP JUSTICE
ATTORNEYS AT LAW

1. Riko Gustiawan Putra,S.H,SHEL.

1.

2. Buzardi,S.H

**PEMBERI KUASA**

METERAI TEMPEL
19CACAFF690245802
6000
ENAM RIBU RUPIAH

1. Riza Yulfi

2. Deslina Mamora

**Padang, 16 Juli 2019**

**Surat Kuasa ini telah terdaftar**
**dalam Register Surat Kuasa**
**Pengadilan Agama Padang Kelas I A,**
**Register No. 123/K.Kh/2019/PA.Pdg**

**Panitera**

**Drs. A p r i z a l**

Pengadilan Agama Padang
Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass
Padang

**KUITANSI**

**SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )**

.....

NOMOR ____ / Pdt ...../ 20____ / PA.Pdg

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : _____
Tempat kediaman di : _____
Sebagai pihak " _____ "

Dalam mengajukan perkara _____ di Pengadilan Agama Padang, berlawanan dengan :
Nama : _____
Tempat kediaman di : _____
Sebagai pihak " _____ "

Membayar panjar / tambahan biaya perkara (PBP) sebesar Rp. _____
( _____ )

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Padang membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT
DALAM DAFTAR PERKARA
Nomor ____ /Pdt...../20____ /PA.Pdg
Tanggal : ____ 20____
KASIR
_____

Padang, _____
Yang memberi kuasa membayar,

_____

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir.

CATATAN :
Lembar 1 Warna Putih untuk Penggugat
Lembar 2 Warna Hijau untuk Bnk
Lembar 3 Warna Merah untuk Kasir
Lembar 4 Warna Kuning untuk dilapirkan dalam berkas

# P E N E T A P A N

Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Ketua Pengadilan Agama Padang telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 16 Juli 2019

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A ..... Sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Jamhur, S.H., M.H.I ..... Sebagai Hakim Anggota;
3. Dra. Hj. Asnita ..... Sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Juli 2019

Ketua

Drs. H. Amridal, SH., MA

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Panitera Pengadilan Agama Padang telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Nilmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Padang, 17 Juli 2019

Panitera

Drs. APRIZAL

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Panitera Pengadilan Agama Padang telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 17 Juli 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Padang, 17 Juli 2019

Panitera,

Drs. APRIZAL

PENETAPAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Padang membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 17 Juli 2019 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 16 Juli 2019 dalam perkara antara:

Riza Yulfi, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di : Jln Teknologi Raya No.104, Rt 004 Rw 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra,S.H, S.H.el Dan Rekan, Advokat yang berkantor di , Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Deslina Mamora, tempat dan tanggal lahir Dusun Terandam, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Teknologi Raya No.104, Rt 004 Rw 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra,S.H, S.H.el Dan Rekan, Advokat yang berkantor di , Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II;

melawan

PT Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, yang beralamat di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang,berlamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor: 79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

MenteriAgraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahanNasionalRepublik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jln Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Juli 2019
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ....Kamis..... tanggal ....25 Juli 2019..... Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

**PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang**, tempat kedudukan Di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 29 Agustus 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

| | |
|---|---|
| Tergugat I | Jurusita Pengganti |
| Rizwan | |
| PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang | Ihsan Saputra, S.E. |

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ....Kamis.... tanggal ....25 Juli 2019..... Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

**Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Padang,** tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor :79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang
Jln. Durian Tarung No. 1

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat II

HENDRA

Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ....Kamis.... tanggal ....25 Juli 2019..... Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

**Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/PBN Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Padang**, tempat kedudukan Jalan Ujung Gurun No.1, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 29 Agustus 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Dkk Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Turut Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Turut Tergugat

Doni 25-07-2019

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/PBN Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berperkara
(Ps. 145 Rbg)

# RELAAS PANGGILAN

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ...Senin..... tanggal .....12 - 08 - 2019..... Saya Arif Rahman sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pariaman atas mohon bantuan Pengadilan Agama Padang dalam perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg :

**TELAH MEMANGGIL**

**Riko Gustiawan Putra,S.H, SHEL Dan Rekan**, beralamat di Jln. Sidi Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, kuasa dari **Riza Yulfi** dan kawan-kawan sebagai Penggugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

Hari/Tanggal : ***Kamis / 29 Agustus 2019***

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A
Jalan Durian Tarung No. 1 By Pass Padang

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk, sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I;

PT Bank Syariah Mandiri area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Dkk, sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan

.....

.....Kuasa Penggugat langsung.....

.....

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....kuasa Penggugat.....;

Yang dipanggil
Kuasa Penggugat,

.....

Yang memanggil
Jurusita Pengganti

**Arif Rahman**

Disampaikan melalui

.....

.....

Sah coret...1.x

# PENGUMUMAN

Berdasarkan Surat Ketua PTA Padang No. W3-A1/2080/OT.00/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pembinaan Layanan Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dilaksanakan,

| | |
|---|---|
| Hari | : Rabu dan Kamis |
| Tanggal | : 28-08-2019 dan 29-08-2019 |
| Tempat | : Hotel Sakura Syariah Jl. Diponegoro No. 241 Lubuk Basung. |

Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg tentang Sengketa Ekonomi Syariah, mengikuti pembinaan pelayanan tersebut dengan ini diberitahukan kepada para pihak yang bersidang bahwa sidang hari ini tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini akan disidangkan kembali pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dan para pihak akan dipanggil kembali untuk datang menghadap kepersidangan berikutnya. Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Padang, 29 Agustus 2019

Panitera Pengadilan Agama Padang

Drs. A P R I Z A L

P E N E T A P A N
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Padang membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 17 Juli 2019 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 16 Juli 2019 dalam perkara antara:

Riza Yulfi, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di : Jln Teknologi Raya No.104, Rt 004 Rw 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra,S.H, S.H.el Dan Rekan, Advokat yang berkantor di , Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Deslina Mamora, tempat dan tanggal lahir Dusun Terandam, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Teknologi Raya No.104, Rt 004 Rw 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra,S.H, S.H.el Dan Rekan, Advokat yang berkantor di , Jln Sidi M.Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II;

m e l a w a n

PT Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, yang beralamat di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang,berlamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor: 79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

MenteriAgraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahanNasionalRepublik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jln Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah ditetapkan hari sidang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, berhubung karena pada hari itu semua Majelis hakim berhalangan hadir karena ada pembinaan PTA Padang di Lubuk Basung, maka perlu ditetapkan kembali hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Agustus 2019
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ....Jumat.... tanggal ....06 September 2019.... Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, alamat di Jln. Belakang Olo No.47 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 12 September 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat I

mandiri syariah

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ...Jumat..... tanggal ....06....September 2019.... Saya Ihsan Saputra, S.E sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majeli dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Da Lelang (KPKNL) Padang, alamat di Jln. Perintis Kemerdekaa No.79, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 12 September 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Tur Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana sa bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai rela panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat II

6/9-19

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini Jumat tanggal 06 September 2019 Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / PBN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, alamat di Jln. Ujung Gurun, No.1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 12 September 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Turut Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Turut Tergugat

6 09 2019

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

Surat Panggilan Pihak-pihak yang berperkara
(Ps. 145 Rbg)

# RELAAS PANGGILAN

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ....Senin..... tanggal .....09 - 09 - 2019..... Saya Arif Rahman sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pariaman atas mohon bantuan Pengadilan Agama Padang dalam perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg :

**TELAH MEMANGGIL**

**Riko Gustiawan Putra,S.H, SHEL Dan Rekan**, beralamat di Jln. Sidi Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, kuasa dari **Riza Yulfi** dan kawan-kawan sebagai Penggugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : ***Kamis / 12 September 2019*** |
| Pukul | : 09:00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A<br>Jalan Durian Tarung No. 1 By Pass Padang |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk, sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I;

PT Bank Syariah Mandiri area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Dkk, sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan

.....

.....Kuasa Penggugat Langsung.....

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....Kuasa Penggugat.....;

Yang dipanggil
Kuasa Penggugat,

**Riko Gustiawan Putra,S.H, SHEL**

Yang memanggil
Jurusita Pengganti

**Arif Rahman**

Disampaikan melalui

.....

.....

Sah coret.../.x

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

Riza Yulfi, tempat/tanggal lahir Pariaman Pakandangan 15 Juli 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Teknologi Raya No. 104 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, tempat/tanggal lahir Dusun Terandam 24 Desember 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Teknologi Raya No. 104 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua di atas disebut Para Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33/SK/KHRGPJP/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH., keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum RGP Justice & Partners, Jl. Sidi M. Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang yang beralamat di Jln.

Belakang Olo No. 47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaann No. 79 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jl. Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai Turut Tergugat ;

Susunan Persidangan :

| | |
|---|---|
| 1. Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Drs. Jamhur SH., MHI. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Dra. Hj. Asnita | sebagai Hakim Anggota; |
| Nilmawati, SH | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dengan bacaan Basmalah dan dinyatakakan terbuka untuk umum, lalu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

- Para Penggugat principal tidak hadir dipersidangan diwakili kuasanya Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH ;
- Tergugat I datang menghadap dipersidangan, diwakili Yessi Surya Ningsih jabatan Officer dan Feri Saputra jabatan Anggota ;
- Tergugat II tidak datang wakilnya menghadap dipersidangan ;
- Turut Tergugat tidak datang wakilnya menghadap dipersidangan ;

Kemudian Majelis memeriksa identitas Para Penggugat melalui Kuasanya, setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat gugatannya, kemudian Majelis memeriksa Surat Kuasa, Card ID dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat, setelah diteliti ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Majelis memberikan nasehat dan pandangan kepada Kuasa Penggugat dan Wakil dari PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang agar menyelesaikan masalah ini secara musyawarah.

Sehubungan dengan itu juga Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Selanjutnya Ketua Majelis menerangkan karena Para Penggugat Principal tidak hadir pada persidangan hari ini maka kepada Kuasanya diperintahkan untuk menghadirkan para Penggugat Principal pada waktu mediasi dan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak datang wakilnya pada persidangan hari ini akan dipanggil lagi untuk pelaksanaan mediasi.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi dengan menyatakan ;

1. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator;
3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta menjaga hubungan baik;
4. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka

dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi;

5. Dalam proses mediaisi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. JIka memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung oleh para pihak;
6. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka para pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan;
7. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menanda tangani formulir penjelasan tentang mediasi;

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik sebagai berikut ;

## PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini ...Kamis.....tanggal ..12-1-2019....., kami selaku pihak-pihak berperkara perdata Nomor ..167../Pdt.G/2019/PA.Pdg di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

a. pengertian dan manfaat mediasi;
b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunakan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian,pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
f. kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

| Penggugat/Pemohon, | Tergugat I/Termohon, |
|---|---|
| An Penggugat | |
| Riza Yulfi | Fitrah BSM / Tergugat I |
| Riko Gustiawan Putra | |

Kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang berasal dari Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Padang, selanjutnya para pihak sepakat memilih Dra. Nurhaida, M.Ag., sebagai mediator atas perkara ini dengan pernyataan sebagai berikut ;

## LAPORAN HASIL PEMILIHAN MEDIATOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Briya Yulfi Penggugat/Pemohon;

dan

BSM Tergugat/Termohon;

dalam Perkara Nomor 167 /Pdt.G/ 2011 /PA.Pdg telah sepakat memilih Dra. Hurbaidah, M.Ag sebagai mediator;

Demikian, untuk menjadikan maklum.

Padang, 12 September 2019.

| Penggugat/Pemohon, | Tergugat/Termohon, |
| --- | --- |
| an. kuasa. | |
| Briya Yulfi | BSM |

Atas hal tersebut, kemudian Ketua Majelis mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagai berikut ;

P E N E T A P A N

Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 967/Pdt,G/2019/PA.Pdg tentang hari sidang;

Membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 16 Juli 2019 Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dalam perkara antara;

Rizal Yulfi, tempat/tanggal lahir Pariaman Pakandangan 15 Juli 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Teknologi Raya No. 104 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, tempat/tanggal lahir Dusun Terandam 24 Desember 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Teknologi Raya No. 104 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua di atas disebut Para Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33/SK/KHRGPJP/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH., keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum RGP Justice & Partners, Jl. Sidi M. Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi Kecamatan

Pariaman Selatan Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang yang beralamat di Jln. Belakang Olo No. 47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaann No. 79 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jl. Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomo1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa perkara mewajibkan Para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan Para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa Para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat memilih Mediator saudara Dra. Nurhaida, M.Ag.

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik iNdonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara Dra. Nurhaida, M.Ag., sebagai mediator dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini ;
4. Merintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 September 2019
Ketua Majelis Hakim,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan untuk memberi kesempatan kepada para Penggugat Principal, wakil dari Tergugat I, wakil dari Tergugat II dan Wakil dari Turut Tergugat untuk melakukan mediasi dan kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat II dan Turut Tergugat untuk pelaksanaan mediasi yang tanggal dan waktunya ditentukan oleh Mediator.

Berhubung karena itu, Majelis Hakim menunda sidang, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal

03 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib dengan acara memberi kesempatan kepada Para Penggugat Principal, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengikuti proses mediasi yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Mediator, serta memberitahukan penundaan sidang tersebut kepada para Penggugat beserta kuasanya dan kepada wakil Tergugat I agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena perintah di depan sidang merupakan panggilan resmi, kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat II dan Turut Tergugat kembali supaya datang kepersidangan pada hari dan tanggal yang ditetapkan tersebut di atas.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditutup dengan membaca *"Alhamdulillahirrabbil'alamin"*;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

| Panitera Pengganti | Ketua Majelis |
|---|---|
| Nilmawati, SH. | Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. |

ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA

Riko Gustiawan Putra, S.H, SHEL
NIA: 16.13.00354

Berlaku s.d. 31-12-2021

# KTPA APSI

KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PENGURUS PUSAT**
**ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA**

Drs. Abdul Zikri, S.H., M.H.
Ketua Umum

Irfan Fahmi, S.H.I., S.H., M.H.
Sekretaris Umum

Jl. Raya Rio Hardono No. 99
Bagunan - Pasar Minggu
Jakarta 12450
Telp. (021) 883 2234
Fax (021) 88 2704
www.apsi.or.id

# BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Februari Tahun 2000 delapan belas, kami : H.HUSNI RIZAL, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dengan disaksikan oleh :

1. SIGIT PRIYONO, S.H.,M.H.
2. OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Telah mengambil sumpah / janji sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut cara Agama yang dipeluknya dari Saudara :

RIKO GUSTIAWAN PUTRA, S.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Nomor : 146/SK/DPP-APSI/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, telah diangkat menjadi Advokat untuk Wilayah Hukum Republik Indonesia, sumpah / janji mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah / janji, yang bersumpah / berjanji, dan saksi-saksi.

| Yang Bersumpah / berjanji | Yang Mengambil Sumpah<br>Ketua Pengadilan Tinggi Padang |
|---|---|
| | PENGADILAN TINGGI PADANG |

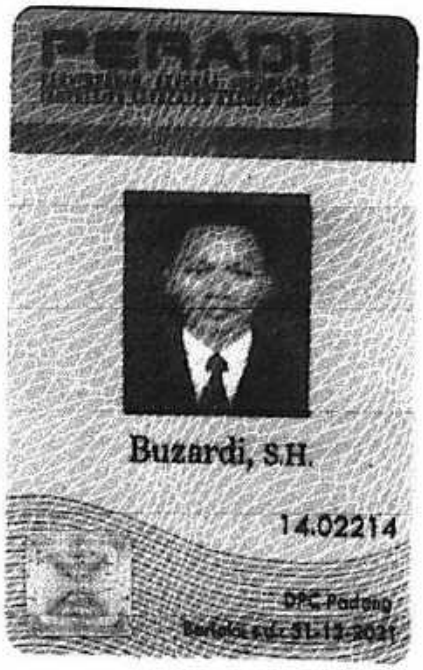
PERADI
Buzardi, S.H.
14.02214
DPC Padang

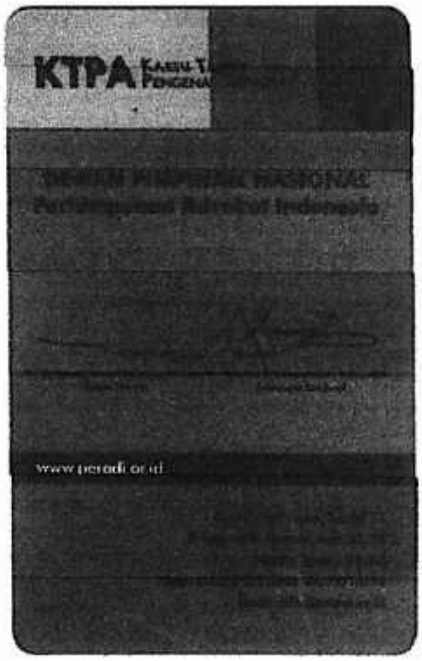
KTPA
www.peradi.or.id

# BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, K A M I S tanggal 16 Oktober Tahun 2000 empat belas, kami : H.ANASROEL HAROEN, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dengan disaksikan oleh :

1. HERMAN NURMAN, S.H.,M.H.
2. TULUS BASUKI, S.H.

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut cara Agama yang dipeluknya dari Saudara :

BUZARDI, S.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.2269/PERADI/DPN/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 telah diangkat menjadi Advokat untuk Wilayah Hukum Republik Indonesia, sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah

- bahwa saya akan mencegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah, dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah

BUZARDI, S.H.

Yang Mengambil Sumpah
Ketua Pengadilan Tinggi Padang

H.ANASROEL HAROEN, S.H.,M.H.

SAKSI I

SAKSI II

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA KHUSUS**

NOMOR SKU - 291 /MK.1/2019

Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"), dengan ini memberi kuasa kepada:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tio Serepina Siahaan, S.H. LL.M. | : | Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan; |
| 2. | Obor P. Hariara, S.H. | : | Kepala Bagian Advokasi IV |
| 3. | Ali Mahmud, S.E. | : | Kepala KPKNL Padang; |
| 4. | Kingsospol Siregar, S.H., M.H. | : | Kepala Subbagian Advokasi IVA; |
| 5. | Andy Raffiwan, S.H., M.H. | : | Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Padang; |
| 6. | Rismaleni, S.H. | : | Plt. Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Padang; |
| 7. | Panji Adhisetiawan, S.H., M.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA ; |
| 8. | Rachmat Sazali, S.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA ; |
| 9. | Rachman, S.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA ; |
| 10. | Dwight Usman M. Pakaya, S.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA ; |
| 11. | Sony Asrolian Jaya, S.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA ; |
| 12. | Finna, S.H. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA; |
| 13. | Shanti, S.H., LL.M. | : | Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA; |
| 14. | Jhon Feri S. Saragih | : | Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang; |
| 15. | Ayu Fitriana, S.H. | : | Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang; |
| 16. | Yurista Vipriyanti, S.T. | : | Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang. |

selaku pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili KPKNL Padang, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan no. 79 Padang selaku Tergugat II, serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

---------- **K H U S U S** ----------

- Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Tergugat II, guna menghadiri persidangan perkara perdata No. 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg., yang diajukan oleh Riza Yulfi, dkk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang.
- Untuk melakukan segala tindakan menurut hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua pengadilan, pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait di seluruh Indonesia; menyusun, mengubah, mengajukan dan menandatangani surat-surat; mengajukan surat gugatan rekonpensi, permohonan provisi, permohonan sita jaminan/sita revindikasi, permohonan paksa badan, jawaban, duplik dan kesimpulan; mengajukan bukti-bukti; mengajukan saksi-saksi, memeriksa serta menerima atau menolak saksi-saksi yang diajukan lawan; meminta lawan untuk mengangkat sumpah pemutus; menerima segala putusan dan penetapan; menyatakan banding dan mengajukan memori banding/kontra memori banding; menyatakan kasasi dan mengajukan memori kasasi/kontra memori kasasi; mengajukan peninjauan kembali dan mengajukan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; membuat atau menerima segala surat-surat serta menerima atau membuat tanda terimanya; melakukan pembayaran serta menerima kwitansinya; melakukan perundingan - perundingan dan membuat dan menandatangani perdamaian dengan lawan yang materinya harus telah disetujui sebelumnya oleh Pemberi Kuasa; membuat dan menandatangani segala surat - surat yang diperlukan; menghubungi dan atau menghadap semua Instansi-instansi Pemerintah/Swasta atau Pejabat-pejabat Pemerintah/Swasta guna memperoleh segala keterangan-keterangan, salinan-salinan, petikan-petikan, fotocopy-fotocopy surat atau dokumen yang diperlukan; serta Penerima Kuasa diberi hak untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan berguna oleh Penerima Kuasa untuk kepentingan Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan dan menerima setiap dan semua tindakan Penerima Kuasa yang dilakukan berdasarkan kuasa ini, dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan setiap kewenangannya, Penerima Kuasa akan melaksanakannya berdasarkan Surat Kuasa ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Surat Kuasa ini berlaku pula sebagai Surat Tugas guna mewakili Tergugat II, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadiri persidangan perkara tersebut di Pengadilan Agama Padang.

Kuasa ini diberikan dengan hak menguasakan secara terus kepada orang lain (substitusi).

Jakarta, 9 Agustus 2019

Penerima Kuasa,

Tio Serepina Siahaan, S.H., LLM.

Obor P. Hariara, S.H.

Ali Mahmud, S.E.

Kingsospol Siregar, S.H, M.H.

Andy Rahmawan, S.H., M.H.

Rismaleni, S.H.

Panji Adhisetiawan, S.H., M.H.

Rachmat Sazali, S.H.

Rachman, S.H.

Dwight Usman M. Pakaya, S.H.

Sony Asrolian Jaya, S.H.

Finna, S.H.

Shanti, S.H., LL.M.

Jhon Fer S. Saragih

Ayu Fitriana, S.H.

Yurista Vipriyanti, S.T.

Pemberi Kuasa,
a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal

METERAI TEMPEL
5AA67AFF697630069
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hadiyanto

Padang, 26 September 2019

Surat Kuasa ini telah terdaftar
dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Padang Kelas I A,
Register No.191/K.Kh/2019/PA.Pdg

An. Panitera,

Yelti Mulfi, SH

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini Jumat tanggal 27 September 2019 Saya Ihsan Saputra, S.E sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majeli dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Da Lelang (KPKNL) Padang, alamat di Jln. Perintis Kemerdekaa No.79, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 03 Oktober 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turu Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaa panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat II

AGUSTRA

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini Jumat tanggal 27 September 2019 Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / PBN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, alamat di Jln. Ujung Gurun, No.1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis / 03 Oktober 2019 |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang Jln. Durian Tarung No. 1 |

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Turut Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Turut Tergugat

Mazhanjuna R

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

22

mandiri syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Pusat
Jl. MH. Thamrin No.5
Jakarta 10340, Indonesia
Tel (62-21) 2300 509, 3983 9000
Fax (62-21) 3983 2989
www.syariahmandiri.co.id

# SURAT KUASA KHUSUS
**No.21/081-KUA/LGG**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **IRFAN LESMANA**
Jabatan: **Group Head**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Mandiri No.20/167-KUA/DIR tanggal 24 September 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No.10 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH Notaris di Jakarta akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52791.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17106 tanggal 5 September 2008 Tambahan No.72, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No.44 tanggal 16 Maret 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0139330 tanggal 9 April 2018, dan perubahan susunan Direksi terakhir sesuai dengan Akta No.86 tanggal 27 Maret 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut **"PEMBERI KUASA".**

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Bambang Sulistiono,** selaku *Department Head* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
2. **Cecep Jatmika,** selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
3. **Slamet Rahardjo**, selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
4. **Lia Suci Rachmawati**, selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
5. **Mario Satria Wijaya**, selaku *Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
6. **Syafira Citra Delina**, selaku *Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
7. **Efransyah Kurniawan**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Region II/Sumatera 2.
8. **Alperi Nur,** selaku *Area Collection & Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.
9. **Yessi Surya Ningsih,** selaku *Retail Collection Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.
10. **Feri Saputra**, selaku *Account Maintenance Staff* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.

Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut **"PENERIMA KUASA"**

---------- **KHUSUS** ----------

Untuk dan atas nama dan/atau mewakili Pemberi Kuasa sebagai **TERGUGAT I** untuk menghadiri gugatan dalam perkara No.967/Pdt.G/2019/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang dalam perkara antara:

| | | |
|---|---|---|
| | : | PENGGUGAT I |
| Riza Yulfi | : | PENGGUGAT II |
| Deslina Mamora | | |

Melawan

| | | |
|---|---|---|
| **PT Bank Syariah Mandiri Area Collection & Recovery Area Padang Cq. PT Bank Syariah Mandiri Area Padang** | : | **TERGUGAT I** |
| Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang | : | TERGUGAT II |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesua Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang | : | TURUT TERGUGAT |

Untuk maksud tersebut di atas:

- Penerima Kuasa berhak dan diperbolehkan untuk menghadap Ketua/Majelis Hakim/mediator/Pejabat-pejabat Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung RI, para Pejabat pada Instansi Pemerintah maupun Institusi Swasta pada semua tingkat pangkat dan jabatan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, guna meminta dan/atau memberi berbagai macam keterangan dan penjelasan sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;
- Penerima Kuasa berhak dan diperbolehkan meminta, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, melakukan mediasi, mengadakan perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan, menerima dan menandatangani Surat Panggilan *(Relaas)* sidang, menghadiri persidangan, Jawaban/Eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik, Bukti-bukti Surat, Saksi-saksi, Saksi Ahli, memohon Sumpah, menanggapi, menerima dan/atau menolak bukti-bukti Surat, Saksi-saksi dan Sita Jaminan *(Concervatoir Beslag, Revindicatoir Beslag)*, menerima atau menolak keterangan Saksi-saksi, mengajukan Kesimpulan, melakukan Pelaksanaan Putusan *(Executie)*, mengajukan pengangkatan sita

mandiri syariah

jaminan, membuat, menandatangani dan mengajukan, memberi, menerima, pernyataan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, dan/atau menolak setiap surat-surat, Dokumen-dokumen, Akta-akta, Tanda-terima, dan/atau mengajukan hal-hal penting lainnya sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;

- Penerima Kuasa berhak dan diperbolehkan untuk bertindak dengan perbuatan-perbuatan lainnya tanpa ada yang dikecualikan asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini diberikan **dengan** Hak Substitusi dan berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, 30 September 2019
Pemberi Kuasa,

METERAI TEMPEL
60E86AHF048759350
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Irfan Lesmana**
Group Head

Penerima Kuasa,

**Bambang Sulistiono** **Cecep Jatmika** **Slamet Rahardjo** **Lia Suci Rachmawati**

**Mario Satria Wijaya** **Syafira Citra Delina** **Efransyah Kurniawan** **Alperi Nur**

**Yessi Surya Ningsih** **Feri Saputra**

Padang, 31. 10. 2019

Surat Kuasa ini telah terdaftar
dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Padang Kelas I A,

Register No. 222 /K.Kh/2019 /PA.Pdg

Panitera,

Drs. Aprizal

mandiri syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Pusat
Jl. MH. Thamrin No.5
Jakarta 10340, Indonesia
Tel (62-21) 2300 509, 3983 9000
Fax (62-21) 3983 2989
www.syariahmandiri.co.id

# SURAT TUGAS

No.21/568-3/LGG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Irfan Lesmana
Jabatan: *Group Head* pada *Legal Group* PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan dan berkantor pusat Jl. M.H. Thamrin No.5, Jakarta.

Dengan ini memberikan tugas kepada:

1. **Bambang Sulistiono,** selaku *Department Head* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
2. **Cecep Jatmika,** selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
3. **Slamet Rahardjo,** selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
4. **Lia Suci Rachmawati,** selaku *Analyst* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
5. **Mario Satria Wijaya,** selaku *Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
6. **Syafira Citra Delina**, selaku *Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri.
7. **Efransyah Kurniawan**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Region Office II/Sumatera 2.
8. **Alperi Nur,** selaku *Area Collection & Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.
9. **Yessi Surya Ningsih**, selaku *Retail Collection Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.
10. **Feri Saputra**, selaku *Account Maintenance Staff* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Padang.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan pejabat, pegawai Bank Syariah Mandiri di Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara gugatan No.967/Pdt.G/2019/PA.Pdg antara Riza Yulfi dkk selaku PARA PENGGUGAT melawan **PT Bank Syariah Mandiri Area Collection & Recovery Area Padang Cq. PT Bank Syariah Mandiri Area Padang** selaku **TERGUGAT I**;
2. Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, replik, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa perkara No.967/Pdt.G/2019/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang;

3. Menerima, menandatangani, menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait dengan perkara dimaksud.

Surat Tugas berlaku mulai tanggal 30 September 2019 sampai dengan selesai.

Demikian Surat Penugasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2019
Pemberi Tugas,

**Irfan Lesmana**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Lanjutan

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

Riza Yulfi, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua orang di atas disebut Para Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, sebagai Turut Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dengan bacaan Basmalah dan dinyatakakan terbuka untuk umum, lalu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

- Para Penggugat prinsipal tidak hadir dipersidangan diwakili kuasanya Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH ;

- Tergugat I datang menghadap dipersidangan, diwakili Yessi Surya Ningsih jabatan Officer ;
- Tergugat II datang menghadap dipersidangan diwakili Andy Raffiwan, SH., MH, wakil No. 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-291/MK.1/2019 tanggal 09 Agustus 2019 ;.
- Turut Tergugat tidak datang wakilnya menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 27 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah untuk menyampaikan hasil mediasi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa upaya damai dalam mediasi belum tercapai dan kuasa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memperpanjang waktu mediasi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat I membenarkan bahwa belum tercapai upaya damai dalam proses mediasi.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini ditunda, dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat Prinsipal, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mengikuti proses mediasi yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Mediator, serta memberitahukan penundaan sidang tersebut kepada para Penggugat beserta kuasanya dan kepada wakil Tergugat I dan kuasa Tergugat II agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena perintah di depan sidang merupakan panggilan resmi.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditutup dengan membaca "*Alhamdulillahirrabbil'alamin*";

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

| Panitera Pengganti | Ketua Majelis |
|---|---|
| Nilmawati, SH. | Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. |

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Lanjutan

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

Riza Yulfi, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua orang di atas disebut Para Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, sebagai Turut Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dengan bacaan Basmalah dan dinyatakakan terbuka untuk umum, lalu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

- Para Penggugat prinsipal tidak hadir dipersidangan diwakili kuasanya Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH ;

- Tergugat I datang menghadap dipersidangan, diwakili Yessi Surya Ningsih jabatan Officer ;
- Tergugat II datang menghadap dipersidangan diwakili Dwight Usman M. Pakaya, SH., wakil No. 10 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-291/MK.1/2019 tanggal 09 Agustus 2019 ;.
- Turut Tergugat tidak datang kepersidangan karena Ketua Majelis tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil Turut Tergugat;

Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah untuk menyampaikan hasil mediasi.

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada kuasa para Penggugat sebagai berikut :

Apakah telah tercapai upaya damai antara para Penggugat dengan pihak Tergugat I dalam proses mediasi ?

Proses upaya damai dalam mediasi belum tercapai karena pihak Tergugat I mengajukan syarat untuk tercapainya upaya damai kepada para Penggugat dan untuk memenuhi syarat yang diajukan pihat Tergugat I, para Penggugat akan merundingkan syarat yang diajukan tersebut kepada keluarga besar para Penggugat.

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada pihak Tergugat I sebagai berikut :

Bagimana tanggapan pihak Tergugat I atas keterangan kuasa para Penggugat ?

Memang benar pihak Tergugat I memberikan syarat untuk upaya damai kepada para Penggugat dan pihak para Penggugat akan musyawarah dengan keluarga besarnya tentang syarat yang diminta pihak Tergugat I.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Penggugat minta perpanjangan waktu mediasi untuk musyawarah para Penggugat dengan keluarga besarnya tentang syarat yang diajukan pihak Tergugat I.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini ditunda, dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pukul 09.00 Wib untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat Prinsipal musyawarah dengan keluarga besarnya tentang syarat yang diajukan dalam uapaya damai oleh pihak Tergugat I. Kepada Para Penggugat beserta kuasanya dan kepada wakil Tergugat I dan wakil Tergugat II agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena perintah di depan sidang merupakan panggilan resmi.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditutup dengan membaca "*Alhamdulillahirrabbil'alamin*";

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

| Panitera Pengganti | Ketua Majelis |
|---|---|
| Nilmawati, SH. | Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. |

Pengadilan Agama Padang
Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass
Padang

**KUITANSI**

**SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )**

.....

NOMOR 967 / Pdt .G.../ 2019 / PA.Pdg

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : RIZA YULFI CS.
Tempat kediaman di : _____

Sebagai pihak " Penggugat "

Dalam mengajukan perkara E Syariah di Pengadilan Agama Padang, berlawanan dengan :
Nama : PT Bank Syariah Mandiri
Tempat kediaman di : _____

Sebagai pihak " Tergugat "

Membayar panjar / tambahan biaya perkara (PBP) sebesar Rp. 1.500.000

( Satu juta lima ratus ribu rupiah )

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Padang membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT
DALAM DAFTAR PERKARA
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg
Tanggal : 17 - 10 - 2019

KASIR

Padang, 17 - 10 - 2019
Yang memberi kuasa membayar,

Riza Gustiawan Putra

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir.

CATATAN :
Lembar 1 Warna Putih untuk Penggugat
Lembar 2 Warna Hijau untuk Bnk
Lembar 3 Warna Merah untuk Kasir
Lembar 4 Warna Kuning untuk dilapirkan dalam berkas

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Lanjutan

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

Riza Yulfi, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua orang di atas disebut Para Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, sebagai Turut Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dengan bacaan Basmalah dan dinyatakakan terbuka untuk umum, lalu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

- Para Penggugat prinsipal hadir dipersidangan didampingi kuasanya Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH ;
- Tergugat I datang menghadap dipersidangan, diwakili Yessi Surya Ningsih dan Feri Saputra berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/081-KUA/LGG tanggal 30 September 2019 ;
- Tergugat II wakilnya tidak datang menghadap dipersidangan padahal pada persidangan yang lalu, wakil Tergugat II telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk datang kepersidangan hari ini ;
- Turut Tergugat tidak datang kepersidangan karena Ketua Majelis tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil Turut Tergugat;

Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah untuk menyampaikan hasil mediasi.

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada kuasa para Penggugat sebagai berikut :

Apakah telah tercapai upaya damai antara para Penggugat dengan pihak Tergugat I dalam proses mediasi ?

Proses upaya damai dalam mediasi telah tercapai tetapi para Penggugat masih mencari kekurangan uang yang disepakati dengan pihak Tergugat I, dan para Penggugat mengusahakan kekurangan uang tersebut kepada keluarga para Penggugat lainnya.

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada pihak Tergugat I sebagai berikut :

Bagimana tanggapan pihak Tergugat I atas keterangan

kuasa para Penggugat ?

Memang benar para Penggugat sedang berusaha untuk mencari kekurangan uang yang diminta pihak Tergugat I kepada keluarga para Penggugat lainnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Penggugat minta perpanjangan waktu mediasi untuk musyawarah para Penggugat dengan keluarga besarnya tentang syarat yang diajukan pihak Tergugat I.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini ditunda, dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 09.00 Wib untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat Prinsipal mencari kekurangan uang untuk syarat yang diajukan dalam upaya damai oleh pihak Tergugat I. Kepada Para Penggugat beserta kuasanya dan kepada wakil Tergugat I agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena perintah di depan sidang merupakan panggilan resmi dan kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil wakil Tergugat II kembali.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditutup dengan membaca "*Alhamdulillahirrabbil'alamin*";

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

| Panitera Pengganti | Ketua Majelis |
|---|---|
| Nilmawati, SH. | Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. |

RELAAS PANGGILAN
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini ...Jumat..... tanggal ....08....November 2019.... Saya Ihsan Saputra, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg ;

TELAH MEMANGGIL

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang, alamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No.79, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 14 November 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang
Jln. Durian Tarung No. 1

untuk pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

Tergugat II

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, S.E.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Lanjutan

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

Riza Yulfi, sebagai Penggugat I ;

Deslina Mamora, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya kedua orang di atas disebut Para Penggugat ;

Melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang, Cq PT Bank Syari'ah Mandiri Area Padang, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai Tergugat II ;

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, sebagai Turut Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sama persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dengan bacaan Basmalah dan dinyatakakan terbuka untuk umum, lalu pihak-pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

- Para Penggugat tidak hadir dipersidangan diwakil kuasanya Riko Gustiawan Putra, SH., SHEL dan Buzardi, SH ;
- Tergugat I datang menghadap dipersidangan, diwakili kuasanya Feri Saputra ;
- Tergugat II kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan No. 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg, Jurusita bertemu langsung dengan kuasa Tergugat II.
- Turut Tergugat tidak datang kepersidangan karena Ketua Majelis tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil Turut Tergugat;

Ketua Majelis menyatakan bahwa pada persidangan yang lalu kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara para Penggugat dengan Tergugat I yang mana kesepakatan damai tersebut telah dituangkan dalam akta perdamaian.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Tergugat I membenarkan keterangan kuasa para Penggugat tersebut.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan mediator tanggal 14 November 2019 sebagai berikut:

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA**
**TENTANG HASIL MEDIASI**

Padang, 14 November 2019.

Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor ...../Pdt.G/2019 /PA.Pdg
Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Lampiran :.....
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Mediator dalam perkara Nomor .....967...../Pdt.G/2019 /PA.Pdg melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur (telah beritikad baik, masing-masing menyampaikan resume), akan tetapi telah berhasil/~~berhasil sebagian/tidak berhasil~~ mencapai kesepakatan/~~tidak dapat dilaksanakan~~*) karena:
mencapai kesepakatan damai
.....
.....
.....
;

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

Dra. Nurhaida M. Ag.

*) coret yang tidak perlu

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Riza Yulfi, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat I;

Deslina Mamora, tempat dan tanggal lahir Dusun Terandam, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang rovinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II;

Diwakili oleh Kuasa hukumnya Riko Gustiawan Putra, S.H, SHEL, dan Buzardi, SH dari kantor hukum RGP Justice & Partners, Jln Sidi M. Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2019.

**Berlawanan dengan**

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, tempat kedudukan Di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I ;

Diwakili oleh Alperi Nur sebagai ACR Manager, bedasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/081-KUA/LGG, tanggal 30 September 2019, dengan ini menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ekonomi syariah Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg, melalui jalur mediasi, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi

dengan mediator **Dra. Nurhaida, M.Ag**, Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Padang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dalam kesepakatan ini, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai pihak pertama, dan Tergugat I disebut sebagai pihak kedua.

Pasal 2

Bahwa sisa hutang pokok pihak pertama sampai hari kamis tangal 07 Nopember 2019 berjumlah Rp. 1.072.876.002,03. Pihak pertama harus melunasi 1/4 sisa hutang pokok dari jumlah sisa hutang pokok pihak pertama tersebut, minimal sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama Harus melunasi 1/4 sisa hutang pokok minimal sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). dilakukuan 2 kali pembayaran : Pembayaran pertama, Kamis tanggal 07 November 2019 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan secara tunai oleh pihak pertama Kepada pihak kedua (Bank Syariah Mandiri), pembayaran kedua sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di bayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat tanggal 07 Desember 2019.

Pasal 4

Bahwa dengan telah dibayarnya ¼ dari sisa hutang pokok oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana tersebut di atas, maka pihak kedua, melakukan pembatalan lelang kepada (KPKNL) Padang terhadap objek perkara No.967/Pdt.G/2019/PA. Pdg

Pasal 5

Bahwa biaya pembatalan lelang sejumlah Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada pihak pertama.

Pasal 6

Bahwa sisa hutang pokok setelah dilakukan pembayaran oleh pihak pertama sebesar Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.822.876.002,03 ( delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua koma tiga rupiah) akan dilakukan pembayaran oleh pihak pertama (debitur) minimal Rp. sejumlah 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya yang diawali pada bulan Januari 2020 .

Pasal 7

Bahwa pembayaran berikutnya di prioritaskan hanya untuk pembayaran pokok dengan syarat sebelum pembayaran, pihak pertama memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kedua.

Pasal 8

Bahwa pihak pertama dapat mengajukan fasilitas pelunasan dengan penghapusan Margin dan finalti 100%, bersamaan dengan pembayaran pertama cicilan sisa hutang sebagaimana tercantum dalam pasal 7.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang dibebankan kepada pihak pertama.

Pasal 10

Bahwa kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan kedua belah pihak menyatakan bahwa setelah ini tidak akan ada lagi tuntut menuntut/gugat menggugat terkait dengan sengketa ekonomi syariah.

Pasal 11

Antara pihak pertama dan pihak kedua mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian yang dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Padang.

Demikianlah surat kesepakatan ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan masing-masing diserahkan kepada pihak pertama dan pihak kedua, serta diserahkan kepada Mediator di Pengadilan Agama Padang.

**Ditandatangani oleh,**

| **Pihak pertama :** | **Pihak Kedua** |
|---|---|
| Penggugat I | An. PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. Cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang |
| Riza Yulfi, SH | DesLina Mamora, | Alperi Nur_<br>ACR MANAGER |

Saksi-saksi :

| Saksi I | Saksi II |
|---|---|
| FERI SAPUTRA<br>Account Maintenance Staff | RIKO GUSTIAWAN PUTRA, S.H,SHEL<br>Kuasa Hukum |

Mediator,

Dra. Nurhaida M.Ag

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang diskor guna musyawarah Majelis, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I perintahkan meninggalkan ruang sidang, sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Setelah selesai bermusyawarah, skors sidang dicabut, pihak berperkara dipanggil kembali masuk ke ruang sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I datang menghadap sedangkan Tergugat II tetap tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.096.000,-( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah memberikan penjelasan seperlunya kepada para pihak berperkara, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat II dan Turut Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan perkara ini selesai dan sidang ditutup dengan membaca *"Alhamdulillahirrabbil'alamin"*;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

| Panitera Pengganti, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Nilmawati, SH. | Dra. Hj. Nurlen Afriza, MA. |

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari Kamis tanggal empat belas November tahun dua ribu sembilan belas (14-11-2019), pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di : Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001,Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat I;

Deslina Mamora, tempat dan tanggal lahir Dusun Terandam, 24 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Teknologi Raya No.104, RT 004 RW 001, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Gustiawan Putra, S.H, SHEL, dan Buzardi, SH, masing-masing Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum RGP Justice & Partners, Jln Sidi M. Ilyas Palak Aneh Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2019, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus

Pengadilan Agama Padang, Nomor. 123/K.Kh/2019/PA.Pdg, sebagai para Penggugat;

melawan

PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang, tempat kedudukan Di Jln Belakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I ;

Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Padang, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor: 79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, beralamat di Jln Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat:**

Telah menerangkan bahwa para Penggugat, dan Tergugat I bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Padang Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 16 Juli 2019, dengan cara perdamaian, dan untuk itu para Penggugat dan Tergugat I telah membuat surat kesepakatan perdamaian dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dalam kesepakatan ini, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai pihak pertama, dan Tergugat I disebut sebagai pihak kedua.

Pasal 2

Bahwa pihak pertama harus melunasi 1/4 sisa hutang pokok dari jumlah sisa hutang pokok pihak pertama yang berjumlah Rp. 1.072.876.002,03, minimal sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Harus melunasi 1/4 hutang pokok minimal sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019, pihak pertama telah membayar ke Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai, dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di bayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat tanggal 07 Desember 2019.

Pasal 4

Dengan telah dibayarnya ¼ dari sisa hutang pokok oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana tersebut di atas, maka pihak kedua harus mengajukan pembatalan lelang kepada (KPKNL) Padang.

Pasal 5

Bahwa biaya pembatalan lelang sejumlah Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada pihak pertama.

Pasal 6

Bahwa pembayaran berikutnya di prioritaskan hanya untuk pembayaran pokok dengan syarat sebelum pembayaran pihak pertama memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kedua.

Pasal 7

Bahwa sisa hutang pokok setelah dilakukan pembayaran oleh pihak pertama sebesar Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.822.876.002,03 ( delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua koma tiga rupiah) akan dilakukan pembayaran oleh pihak

pertama (debitur) minimal Rp. sejumlah 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya yang diawali pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Mei 2022 (selama jangka waktu 29 bulan).

Pasal 8

Bahwa pihak pertama dapat mengajukan fasilitas pelunasan dengan penghapusan Margin dan finalti 100%, bersamaan dengan pembayaran pertama cicilan sisa hutang sebagaimana tercantum dalam pasal 7.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang dibebankan kepada pihak pertama.

Pasal 10

Bahwa kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan kedua belah pihak menyatakan bahwa setelah ini tidak akan ada lagi tuntut menuntut/gugat menggugat terkait dengan sengketa ekonomi syariah ini.

Pasal 11

Antara pihak pertama dan pihak kedua mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian yang dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Padang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor :967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tertanggal 07 November 2019 tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara para Penggugat dan Tergugat I, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka para Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama pihak yang menang dan kalah, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama, namun sesuai dengan isi kesepakatan damai tersebut diatas, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.096.000,-( satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Padang, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur, S.H., M.H.I dan Dra. Hj. Asnita, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nilmawati, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I / kuasa hukumnya, dan Tergugat I / kuasa hukumnya, diluar hadir Tergugat II, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Drs. Jamhur, S.H., M.H.I | Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A |

METERAI TEMPEL C8B2DAHF095703984 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp980.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | **Jumlah** | **Rp1.096.000,00** |

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019 Saya Ihsan Saputra, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL Padang, alamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No.79, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II;

Tentang putusan Pengadilan Agama Padang, tanggal 14 November 2019, Nomo 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;
Melawan
PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;
Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;
Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk mantaati perdamaian yang telah disepakat tersebut diatas ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.096.000,0 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan,dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat II

Kepada yang bersangkutan saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan *(verzet)* dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Tergugat II

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang

Jurusita Pengganti

Ihsan Saputra, SE

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**
Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019 Saya Ihsan Saputra, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / PBN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, alamat di Jln. Ujung Gurun, No.1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat;

Tentang putusan Pengadilan Agama Padang, tanggal 14 November 2019, Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Riza Yulfi Dkk Sebagai Penggugat;
Melawan
PT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Sebagai Tergugat I;
Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang Sebagai Tergugat II;
Menteri Agraria Dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk mantaati perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan,dan di sana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Turut Tergugat

Kepada yang bersangkutan saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan *(verzet)* dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

| | |
|---|---|
| Turut Tergugat | Jurusita Pengganti |
| Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang | Ihsan Saputra, SE |